

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR: 16 TAHUN 2009**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR : 16 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA BALAI PINANG, DESA KUALA HILIR,  
DESA SEKUCING LABAI, DESA BALAI PINANG HULU, DESA  
SEKUCING KUALAN DAN DESA LABAI HILIR  
KECAMATAN SIMPANG HULU.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi dua desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Simpang Hulu, Desa Balai Pinang, Desa Kuala Hilir dan Desa Sekucing Labai layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Balai Pinang, Desa Kualan Hulu, dan Desa Sekucing Labai mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang

Pembentukan Desa Balai Pinang, Desa Kualan Hilir, Desa Sekucing Labai, Desa Balai Pinang Hulu, Desa Sekucing Kualan dan Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TK II dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA BALAI PINANG, DESA  
KUALAN HILIR, DESA SEKUCING LABAI,  
DESA BALAI PINANG HULU, DESA  
SEKUCING KUALAN DAN DESA LABAI  
HILIR KECAMATAN SIMPANG HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II  
PEMBENTUKAN DESA  
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Balai Pinang Desa Kualan Hilir, Desa Sekucing Labai, Desa Balai Pinang Hulu, Desa Sekucing Kualan, dan Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
- (2) Desa Balai Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Balai Bekuak;
  - b. Dusun Pendaun;
  - c. Dusun Kayu Bunga;
- (3) Desa Kualan Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Meraban;
  - b. Dusun Lelayang;
- (4) Desa Sekucing Labai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah dimekarkan meliputi:
  - a. Dusun Labai Tengah;
  - b. Dusun Labai Hilir;
- (5). Desa Balai Pinang Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pemekaran dari Desa Balai Pinang yang meliputi :
  - a. Dusun Tempurau;
  - b. Dusun Langkar;
  - c. Dusun taga;
  - d. Dusun Belonseh
  - e. Dusun Sekucing Bulin.
- (6). Desa Sekucing Kualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pemekaran dari Desa Kualan Hilir yang meliputi :
  - a. Dusun Selimbang;
  - b. Dusun Kualan Melawi;
  - c. Dusun Sekucing Bulin;
- (7). Desa Labai Hilir sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan hasil pemekaran dari desa Sekucing Labai yang meliputi :
  - a. Dusun Kocail
  - b. Dusun Kualan Labai;

BAB III  
PUSAT PEMERINTAHAN DESA  
Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Balai Pinang berada di Dusun Balai Bekuak.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Kualan Hilir berada di Dusun Meraban.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Sekucing Labai berada di Dusun Labai Tengah.

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Balai Pinang Hulu berada di Dusun Taga.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Desa Sekucing kualan berada di Dusun Sekucing Bulin;

Pasal 8

Pusat Pemerintahan Desa Labai Hilir berada di Dusun Kualan labai

BAB IV  
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK  
Pasal 9

- (1) Luas Wilayah Desa Balai Pinang 380 Km
- (2) Penduduk Desa Balai Pinang pada saat pembentukan desa ini berjumlah 5.369 jiwa.

Pasal 10

- (1) Luas Wilayah Desa Kualan Hilir 110Km
- (2) Penduduk Desa Kualan Hilir pada saat pembentukan desa ini berjumlah 2.129 jiwa

Pasal 11

- (1) Luas Wilayah Desa Sekucing Labai 54 Km
- (2) Penduduk Desa Sekucing Labai pada saat Pembentukan Desa ini berjumlah 2.249.

Pasal 12

- (1) Luas Wilayah Desa Balai Pinang Hulu 270 KM
- (2) Penduduk Desa Balai Pinang Hulu pada saat pembentukasn Desa ini berjumlah 1.698KK

Pasal 13

- (1). Luas Wilayah Desa Sekucing Kualan 89 Km
- (2). Jumlah Penduduk Sekucing Kualan Pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.154 Jiwa.

Pasal 14.

- (1). Luas Wilayah Desa Labai Hilir 50 km.
- !2). Penduduk Desa Labai Hilir pada saat pembentukan Desa ini berjumlah 1.047.

BAB V  
BATAS-BATAS DESA

Pasal 15.

Desa Balai Pinang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbantasan dengan Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Balai Pinang Hulu Kec.Simpang Hulu.
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kualan hilir Kecamatan Simpang Hulu.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu.

Pasal 16

Desa Kualan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu;
- b. Sebelah Selatan berbatasan Desa Kampar Sebomban Kecamatan simpang Dua;
- c. sebelah Barat berbatasan Dusun Selimbung Desa Sekucing Kualan Kecamatan Simpang Hulu;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Pedaun Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu;

#### Pasal 17.

Desa Sekucing Labai memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuala Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.

#### Pasal 18

Desa Balai Pinang Hulu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Kesiau Desa Semandam Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Lelayang Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Pandaun Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Pergong Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu.

#### Pasal 19

Desa Sekucing Kualan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Sekucing Kualan Kecamatan Simpang Hulu;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Cabang Sungai Mendaok Kecamatan Simpang Hulu;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu.

#### Pasal 20

Desa Lebai Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekucing Kualan Kecamatan Simpang Hulu;

- c. sebelah Barat berbatasan dengan Cabang Sungai Mendaok Kecamatan Simpang Hulu;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu.

Pasal 21

Peta wilayah Desa BaLai Pinang, Desa Kualan Hilir, Desa Sekucing Labai, Desa Balai Pinang Hulu, Desa Sekucing Kualan, dan Desa Labai Hilir ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**PASAL 22**

Selama Desa-desa baru dimekarkan belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh masing-masing Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Induk

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang  
Pada tgl 27 Februari 2009

ttd

**BACHTIAR**

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd.

**MORKES EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009**  
**NOMOR : 16**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan

**F. SUNGKALANG**